

**SALINAN**

Nomor : 02/E, 2005

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, urusan bidang penyelenggaraan Alat Pemadam Kebakaran merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten;
- b. bahwa keberadaan bangunan di perkotaan cenderung berhimpitan dan padat sehingga setiap terjadi kebakaran pada satu titik bangunan dapat cepat meluas ke bangunan lain sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar baik kerugian harta, benda maupun korban jiwa;
- c. bahwa untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar perlu diatur penggunaan Alat Pemadam Kebakaran pada setiap jenis dan fungsi bangunan tertentu dengan ukuran dan standart yang proposional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER/04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
  14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER/02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis;
  15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1985 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
  16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-186/MEN/1999 tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknik Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 3C);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG**

**dan**

**WALIKOTA MALANG**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi wewenang tertentu di bidang penyelenggaraan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Pencegahan adalah tindakan preventif untuk mengupayakan agar kebakaran tidak terjadi yang salah satu pencegahannya dengan cara pemasangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan pelayanan lain secara akurat dan benar.
7. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran, yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa.
8. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam Api yang ringan, mudah dibawa/dipindahkan dan dilayani oleh satu orang dan alat tersebut hanya digunakan untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran, pada saat api belum terlalu besar.

9. Tabung Pemadam Api adalah tabung yang berisi serbuk kimia kering, karbondioksida (CO<sub>2</sub>), busa, air halon dipergunakan dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
10. Hidran adalah alat yang dilengkapi dengan slang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran.
11. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan sejumlah air bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah.
12. Detektor Kebakaran adalah detektor yang berfungsi mendeteksi awal adanya suatu kebakaran, yang terdiri dari detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan detektor gas.
13. Mobil Pompa adalah mobil pemadam kebakaran yang memuat tangki air dan dipergunakan untuk memadamkan api/bahaya kebakaran dengan cara disemprotkan langsung ke sumber kebakaran.
14. Motor Pompa adalah alat atau mesin pompa yang menggunakan motor sebagai pompa yang berfungsi untuk menyedot dan menyembrotkan air dan dipergunakan sebagai alat pemadam kebakaran.
15. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian Alat Pemadam Kebakaran secara teknis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kota yang dipasang pada alat-alat pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Bangunan atau Gedung adalah bangunan yang didirikan atau dibangun dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan dan memenuhi kriteria atau fungsi sebagai bangunan atau gedung dan dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
18. Bangunan atau Gedung Umum adalah bangunan atau gedung yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, pertemuan atau kegiatan tertentu beberapa atau banyak orang untuk melakukan kegiatan bersifat umum, sosial atau yang lainnya.
19. Tempat beribadah adalah bangunan atau gedung atau tempat tertentu yang berfungsi sebagai tempat peribadatan bagi umat beragama yang diakui sah oleh pemerintah.

20. Tempat pendidikan adalah bangunan atau gedung atau tempat tertentu yang berfungsi sebagai tempat belajar mengajar dalam lingkungan pendidikan atau agama tertentu.
21. Tempat perawatan adalah bangunan atau gedung atau tempat tertentu yang berfungsi sebagai tempat merawat bagi orang sakit dengan dilengkapi peralatan tertentu, tenaga medis dan paramedis.
22. Pabrik atau industri adalah bangunan atau gedung atau tempat tertentu yang berfungsi untuk kegiatan pabrik atau industri yang menampung beberapa atau banyak tenaga kerja serta menghasilkan produk tertentu.
23. Tempat Khusus Parkir adalah adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan khusus sebagai tempat parkir umum.
24. Terminal adalah bangunan atau gedung atau areal tertentu yang berfungsi sebagai tempat masuk keluarnya kendaraan penumpang umum, menaikkan dan menurunkan penumpang umum, tempat parkir kendaraan penumpang umum serta memenuhi syarat sebagai tempat kegiatan terminal.
25. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah bangunan atau gedung atau areal tertentu yang berfungsi sebagai tempat pengisian bahan bakar umum bagi kendaraan bermotor dan memenuhi syarat sebagai tempat SPBU.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **F U N G S I**

#### **Pasal 2**

- (1) Fungsi Alat Pemadam Kebakaran sebagai bentuk fasilitas kelengkapan pengamanan bangunan atau gedung tertentu dari bahaya kebakaran.
- (2) Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimiliki atau tersedia pada bangunan atau gedung tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Alat Pemadam Api Ringan;
  - b. Hidran;
  - c. Springkler;
  - d. Alat Pemadam Api Otomatic;
  - e. Mobil pompa;
  - f. Motor pompa;
  - g. Alarm Kebakaran;
  - h. Deteksi Sistem;
  - i. Pipa Air;
  - j. Masker;
  - k. Sarung Tangan;
  - l. Kaca Mata Safety.

## **BAB III**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Pengaturan penggunaan Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan asas manfaat, pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat.

#### **Pasal 4**

Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran bertujuan :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kebakaran;
- b. Menjamin keamanan terhadap penggunaan Alat Pemadam Kebakaran;
- c. Pencegahan secara preventif dan penanggulangan secara dini terhadap bahaya atau ancaman kebakaran terhadap bangunan/gedung.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP PENGATURAN**

**Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pemasangan, pengujian dan perijinan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Pemasangan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis bangunan/gedung :
  - a. Bangunan/gedung yang banyak dikunjungi orang;
  - b. Bangunan pabrik/industri;
  - c. Bangunan Tempat Khusus Parkir;
  - d. Bangunan Pertokoan/Supermarket/Pasar;
  - e. Bangunan Terminal atau Stasiun Kereta Api;
  - f. Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
  - g. Bangunan Perumahan;
  - h. Bangunan Campuran.

**Pasal 6**

Pengujian Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. Pengujian dan pemasangan label pada APAR;
- b. Pengujian dan pemanfaatan mobil pompa;
- c. Pengujian dan pemanfaatan motor pompa;
- d. Pemasangan tanda “ DILARANG MEROKOK “ di lokasi Alat Pemadam Kebakaran;
- e. Pengujian peralatan pemadam kebakaran berupa tabung pemadam, sistem hidran, springkler, alarm sistem, mobil pompa dan motor pompa;
- f. Pengujian dan penyimpanan barang-barang atau zat yang mudah terbakar;
- g. Pengujian terhadap kelengkapan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan/gedung;
- h. Pemasangan stiker dan pemberian sertifikasi bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran;
- i. Penjualan Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan persyaratan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

#### **Bagian Kesatu Bangunan Gedung**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap bangunan atau gedung umum dan sejenisnya harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadah, tempat pendidikan dan tempat perawatan yang melayani kepentingan umum, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.

#### **Bagian Kedua Bangunan Pabrik/Industri**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, harus dilindungi dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B - 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat dengan jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilindungi dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B - 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat dengan jarak jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi, harus dilindungi dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B - 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat dengan jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.

**Bagian Ketiga**  
**Bangunan Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 9**

- (1) Setiap Bangunan Tempat Khusus Parkir harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m<sup>2</sup>, harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran 2A, 10B – 20B, dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk dipergunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m<sup>2</sup> seperti tersebut pada ayat (2), harus ditambah dengan 1 (satu) alat pemadam kebakaran.
- (4) Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pula kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berdaya padam minimum 3A, 5B – 10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 (tiga puluh) meter.

**Bagian Keempat**  
**Bangunan Pertokoan/Supermarket/Pasar**

**Pasal 10**

Setiap bangunan pertokoan/supermarket atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 3A, 5B – 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

**Bagian Kelima**  
**Bangunan Terminal atau Stasiun Kereta Api**

**Pasal 11**

- (1) Setiap Bangunan Terminal angkutan umum darat atau Stasiun Kereta Api harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan pada lahan terminal angkutan umum darat atau Stasiun Kereta Api yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m<sup>2</sup>, harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran 2A, 10B – 20B, dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk dipergunakan.

- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m<sup>2</sup> seperti tersebut pada ayat (2), harus ditambah dengan sebuah alat pemadam kebakaran.
- (4) Setiap kendaraan dalam terminal angkutan umum darat harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berdaya padam minimum 3A, 5B – 10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 (tiga puluh) meter.

**Bagian Keenam**  
**Bangunan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)**

**Pasal 12**

- (1) Setiap bangunan SPBU harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan SPBU harus ditempatkan minimum 2 (dua) unit alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran minimal 3A, 5B – 10B, dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk dipergunakan.
- (3) Setiap bangunan kantor dalam areal SPBU harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.

**Bagian Ketujuh**  
**Bangunan Perumahan**

**Pasal 13**

Setiap bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.

**Bagian Kedelapan**  
**Bangunan Campuran**

**Pasal 14**

- (1) Setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang rawan kebakaran.

- (2) Pengecualian terhadap ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut, maka ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Pemasangan alat pemadam kebakaran ringan ditentukan sebagai berikut :

- a. Dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dibuka dan dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan;
- b. Bagian paling atas berada pada ketinggian 120 (seratus dua puluh) cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO<sub>2</sub> dan bubuk kimia kering penempatannya minimal 15 (lima belas) cm dari permukaan lantai;
- c. Tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 (empat puluh sembilan) derajat celcius dan di bawah 4 (empat) derajat celcius.

## **BAB VI**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu Hak**

### **Pasal 16**

Setiap orang atau badan yang mengajukan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, berhak mendapat pelayanan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

#### **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 17**

Setiap orang atau badan yang memiliki bangunan atau gedung yang disyaratkan untuk melengkapi dengan pemasangan alat pemadam kebakaran, wajib menyediakan atau memasang alat pemadam kebakaran yang jenis dan bentuknya disesuaikan dengan fungsi bangunan atau gedung yang bersangkutan.

### **Pasal 18**

- (1) Setiap pemasangan alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap pemasangan alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan aman dan bersih sehingga dapat dibaca/dimengerti dengan jelas.
- (3) Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.
- (4) Setiap bangunan atau gedung harus menempatkan alat pemadam kebakaran di dalam ruang dan atau di sekitar bangunan atau gedung.
- (5) Setiap bangunan atau gedung tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam kebakaran yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dari ancaman bahaya kebakaran yang ada.

#### **Pasal 19**

Kecuali ditentukan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.

### **Bagian Ketiga Larangan**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya tidak sesuai Standar Nasional Indonesia yang dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia, yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.
- (2) Memasang Alat Pemadam Kebakaran yang jangka waktu pemeriksaan atau pengujiannya melampaui jangka waktu pemeriksaan atau pengajuan.

## **BAB VII**

### **PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib diujikan agar kondisi tetap pada laik pakai untuk jaminan keamanan dan keselamatan lingkungan bangunan atau gedung.

- (2) Setiap alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diujikan tidak memenuhi laik pakai, maka pemilik alat pemadam kebakaran tersebut harus memperbaiki atau mengganti hingga laik pakai.
- (3) Tata cara pengujian alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERIJINAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang atau badan yang memproduksi, mengimport, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis alat Pemadam Kebakaran harus memiliki ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyewa Mobil Pemadam Kebakaran untuk kegiatan tertentu harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara perijinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap Penyelenggaraan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dan pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, dikenakan retribusi.
- (2) Penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemasangan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional terhadap pemasangan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap bangunan atau gedung yang disyaratkan memasang Alat Pemadam Kebakaran, ternyata yang bersangkutan tidak memasang Alat Pemadam Kebakaran yang layak pakai dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin yang berkaitan dengan usahanya.
- (2) Setiap bangunan atau gedung yang disyaratkan memasang Alat Pemadam Kebakaran, ternyata yang bersangkutan hanya memasang sebagian dari seharusnya dipasang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin yang berkaitan dengan usahanya.
- (3) Tata Cara pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XII SANKSI PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 27**

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berwenang :

- a. Menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
- g. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
- h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- j. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- k. Menghentikan penyidikan;
- l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 29**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkan pada Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 - 12 - 2005

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd**

**Drs. PENI SUPARTO**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 22 - 12 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd**

**MUHAMAD NUR, SH, MSi**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 510 053 502**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI E**

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. WASTO, SH, MH**  
**Penata TK. I**  
**NIP. 170 014 768**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, untuk pengaturan Alat Pemadam Kebakaran yang harus disediakan pada jenis-jenis bangunan tertentu menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan urusan dan kewenangan tersebut perlu dibuat pedoman yang dijadikan dasar atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan masyarakat selaku subyek hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, ruang lingkup yang diatur meliputi kewajiban pemasangan Alat Pemadam Kebakaran pada jenis-jenis bangunan/gedung yang dipakai atau banyak dikunjungi oleh orang, bangunan pabrik/industri, bangunan tempat khusus parkir, bangunan pertokoan/supermarket/pasar, bangunan terminal, bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bangunan perumahan dan bangunan campuran.

Selain bentuk kewajiban penyediaan Alat Pemadam Kebakaran pada setiap jenis bangunan tersebut di atas, juga diwajibkan memeriksakan Alat Pemadam Kdebakaran pada setiap periode tertentu dengan maksud agar kondisi Alat Pemadam Kebakaran tersebut dalam keadaan laik pakai, sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat berfungsi secara maksimal yang pada akhirnya bahaya kebakaran dapat cepat dipadamkan dan tidak meluas.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran

yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pengaturan Retribusi didasarkan pada Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pelayanan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Subjek hukum pelanggar Peraturan Daerah, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 17**